

**PELAKSANAAN POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN  
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B  
KABUPATEN PANGKEP**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**H. SULAEMAN**

**NO. STB. 4510060239**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**


**2013**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **H. Sulaeman** Nomor Stambuk **4510060239** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

  
Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH  
REKTOR

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiong, SH.,MH

Sekretaris,

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, SH.,MH

(.....)

Anggota : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH

(.....)

2. Dr. Baso Madiong, SH.,MH

(.....)

3. Basri Oner, SH., MH

(.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : H. SULAEMAN

No.Stb : 4510060239

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran Judul : 70/PID/FH/U-45/IV/2013

Tgl. Pendaftaran Judul : 28 April 2013

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pola Pembinaan Warga Binaan Pada  
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten  
PangkepTelah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program strata satu (S1).

Makassar, 05 Mei 2013

Disetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(PROF. DR. MA'MUN HASANUDDIN, SH.,MH)(BASRI ONER, SH.,MH)

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. BASO MADIONG, S.H., M.H

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar menerangkan bahwa :

Nama : H. SULAEMAN  
No. Stb : 4510060239  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian :  
Tgl. Pendaftaran Ujian :  
Judul : Pelaksanaan Pola Pembinaan Warga Binaan Pada  
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten  
Pangkep  
Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu  
(S1).

Makassar, 05 Mei 2013

Dekan Fakultas Hukum



**DR. BASO MADIONG, S.H, M.H**

## KATA PENGANTAR

Tak ada yang pantas dilisankan dan diniatkan terlebih dahulu selain doa dan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya untuk semua Hamba-Nya serta alam semesta ini. Dan tak lupa pula salam dan shalawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW tauladan bagi semua umat yang telah memberikan kecerahan akan masa depan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari teknik penulisan maupun substansinya. Olehnya itu, semua kritikan / masukan yang datangnya dari para pembaca khususnya dari para pembimbing dan pengkaji lainnya sangatlah penulis dambakan demi penyempurnaan skripsi ini lebih lanjut.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah ikut membantu, baik secara moril maupun materil, untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak sambil tidak melupakan namanya yang telah sempat dicantumkan satu per satu dalam skripsi ini :

1. Secara terkhusus penulis mengaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua terbaik, istri dan anak-anak yang diberikan oleh Allah SWT atas dukungan moril dan<sup>2</sup>doanya.
2. Bapak Prof. DR. Ma'mun Hasanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Basri Oner, SH.,MH selaku Pembimbing II, atas segala bimbingannya meluangkan waktu selama persiapan hingga selesainya skripsi ini.

3. Bapak DR. Baso Madiung, SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
4. Bapak Tribowo, A.Md. S.Sos, M.Si selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pangkep yang berkenan memberikan data sehubungan data penulisan skripsi yang penulis butuhkan.
5. Segenap warga binaan Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene yang berkenan memberikan data-data baru atau jawaban-jawaban yang penulis butuhkan selama dalam penelitian pada Rutan Pangkajene.
6. Kepada seluruh dosen pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu pengetahuan hukum hingga penulis memasuki akhir studi pada almamater yang tercinta ini.
7. Kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dengan segenap kebijakannya telah memberikan pelayanan administrasi yang begitu baik kepada penulis.
8. Kepada saudara-saudariku dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan waktu, semangat dan doa-doa terbaik.
9. Kepada teman-teman dan handai taulan yang tak sempat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Makassar, 28 April 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
a. Lokasi Penelitian .....	5
b. Jenis dan Sumber Data .....	5
c. Teknik Pengumpulan Data .....	6
d. Analisis Data .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Pengertian Pidana .....	8
2.2 Pengertian Pemidanaan .....	9
a. Filsafat Pemidanaan .....	10
b. Tujuan Pemidanaan .....	16
c. Jenis Pidana .....	18

2.3 Sistem Pemasyarakatan .....	19
a. Pengertian Warga Binaan .....	25
b. Lembaga Pemidanaan .....	26
c. Klasifikasi .....	30
d. Pola Pembinaan .....	32
e. Efektifitas Hukum .....	33
<b>BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Sistem Pembinaan dan Efektifitas Hukum Pada Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene .....	35
3.2 Kendala Penerapan Sistem Pembinaan Pada Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene .....	48
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang memiliki harapan untuk menjalani dengan penuh ketentraman dan kesejahteraan. Perwujudan daripada harapan ini tentu membutuhkan langkah konkrit. Salah satu alat (*tools of social*) dalam perkembangan masyarakat hukum menjadi pegangan utama untuk mencapai cita-cita tersebut melalui penerapan hukumlah semua aspek kehidupan dapat berjalan dengan tertib, karena hukum dijadikan mekanisme paten secara universal untuk mengatur tata kehidupan masyarakat.

Mengenal hukum pada lingkungan masyarakat tentu banyak persepsi yang berbeda dalam memahaminya. Terkhusus pada hukum pidana sangatlah jelas perbedaan orientasinya dengan hukum lain. Hukum pidana bertujuan mengatur kepentingan umum. Maka berkaitan dengan pemahaman hukum tersebut secara umum dikenal sanksi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau dalam istilahnya disebut ppidanaan.

Membahas ppidanaan pada konstruk pemikiran masyarakat awam haruslah jalan alasannya sehingga mengapa seseorang dapat dipidana. Dengan dibuatnya ppidanaan sebagai konsekuensi tindak pidana maka terlebih dahulu dipahami apa yang menjadi tujuannya, bisa saja dikatakan sebagai pembhasan atas perbuatannya. Tetapi tidak serta merta demikian karena mengingat tujuan dibentuknya hukum

pidana adalah untuk kepentingan umum maka haruslah lebih bersifat jangka panjang dan berkesinambungan.

Pidana dalam perspektif hukum tidak boleh dikatakan sebagai pembalasan karena unsur pembalasan memiliki tendensi penjeraan terhadap seseorang tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan seseorang. Aspek penekanan hukum pidana yang ditujukan pada kepentingan umum tentunya tanpa ada perbedaan. Ini dikarenakan hukum pidana memuat unsur kepentingan umum, tetapi yang membedakannya adalah kadar perbuatan seseorang terhadap hukum yang menjadi aturan. Misalnya tindak pidana narkoba mempunyai sanksi lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Kedua perbuatan tersebut sama-sama merugikan kepentingan umum, tetapi tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus yang mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan masyarakat.

Mengenai hukum pidana tersebut maka dalam pembahasannya kali ini adalah memahami pemidanaan dan akibat perbuatan pidana seseorang. Pada setiap tingkah laku manusia akan selalu berhubungan dengan hukum. Hukumlah menjadi batasan seseorang dalam setiap perbuatannya. Terkhusus pada hukum pidana diketahui yang namanya pemidanaan. Pemidanaan inilah yang kemudian menjadi proses bagi setiap pelanggar hukum. Pemidanaan tidak secara begitu saja dijatuhkan pada setiap pelanggaran tetapi melalui mekanisme peradilan maka hakimlah yang menjatuhkan putusan tentang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, apakah ia dipidana penjara atau pelepasan bersyarat tergantung bagaimana kebijakan hukum seseorang hakim melihat permasalahannya yang jelas konsekuensi pemidanaan tetap dijalankan.

Untuk sistem hukum Indonesia telah mempunyai ketentuan tersendiri tentang bagaimana pemindaannya. Konsep pemidanaan yang diberlakukan adalah *Sistem Pemasyarakatan* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian menjadi dasar tujuan untuk menghukum seseorang dengan asumsi untuk menyadarkan seseorang akan perbuatan yang telah dilakukannya.

Sesuai dengan salah satu tujuan hukum adalah untuk mengatur seseorang maka pemidanaan diharapkan menjadi solusi bagi pelaku hukum terhadap perbuatannya. Karenanya itu dalam sistem yang berlaku masih dianggap kurang efektif memerankan fungsinya. Seharusnya pemidanaan hadir memberikan contoh pada masyarakat umum jika melanggar hukum dan mampu kembali diterima dalam komunitasnya atau masyarakat tempat dimana ia menjalani kehidupannya (*resosialisasi*). Perlunya pemahaman secara komprehensif adalah merupakan salah satu variabel utama dalam membangun kesadaran hukum. Karena dengan kesadaranlah orang akan berbuat.

Upaya pemidanaan semestinya juga memperhatikan alasan lain sehingga mengapa orang berbuat kesalahan. Dalam teori kriminologi terkadang perbuatan pidana seseorang mengandung unsur keterpaksaan. Karena harus dipahami bahwa proses kehidupan segalanya tidak berjalan dengan normal. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Olehnya itu sisi kehidupan lain wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Bisa saja kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan, misalnya seseorang terpaksa mencuri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampel ini jika

dikaitkan antara konteks sosiologis dan hukum maka yang diperlukan bukanlah membalas perbuatannya melainkan memberi ruang kreatifitas agar mampu mempertahankan hidupnya tanpa mesti melanggar ketertiban umum. Begitu juga halnya dengan kultur masyarakat Indonesia yang beragam, ada baiknya dilibatkan dengan unsur-unsur pembedanaan. Salah satu contohnya adalah budaya *siri* pada masyarakat Sulawesi Selatan sangatlah dijunjung tinggi dalam kehidupan sehingga sangatlah mendukung melakukan pembedanaan yang mengandung tendensi moral.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Memperlihatkan dengan cermat maka penulis akan menguraikan beberapa permasalahan yang dianggap sebagai pokok bahasan dan tepat untuk melakukan pengkajian maupun penelitian terhadap apa yang menjadi judul penulis pada karya ilmiah ini. Adapun beberapa permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembinaan dan efektifitas hukum pada Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sistem pembinaan pada Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini maka ada beberapa hal yang menjadi tujuan penulis yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan pada Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene.

2. Untuk mengetahui efektivitas hukum dalam sistem pembinaan pada Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sistem pembinaan pada Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat juga bermanfaat sebagai berikut:

1. Manjadi bahan referensi baru untuk menyusun segala bentuk kekurangan dalam konsep sistem pembinaan yang telah ada.
2. Dapat menjadi bahan primer untuk penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembinaan warga binaan.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini maka penulis akan menemukan lokasi yang kemudian dijadikan objek penelitian. Dengan mengaitkan realitas hukum penelitian tersebut dilakukan pada Kabupaten Pangkep yang dianggap sebagai daerah paling potensial untuk melakukan penelitian karena intensitas kejahatan relatif meningkat yang berujung pada putusan-putusan pengadilan yang harus dieksekusi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkajene.

##### **b. Jenis dan Sumber Data**

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang penulis langsung peroleh dari sumber yang menjadi objek penelitian penulis. Berupa wawancara langsung pada Petugas Rutan dan pembagian kuesioner pada warga binaan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara menelaah literatur dan buku/buku, dokumen/dokumen serta referensi-referensi hukum yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti.
3. Data Tersier yaitu sebagai bahan petunjuk atau penjelasan secara harfiah. Misalnya : Kamus, ensiklopedia dan sebagainya.


### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu teknik pengumpulan yang langsung bersentuhan dengan sumber yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu berupa wawancara langsung dengan warga binaan, petugas Rutan dan pejabat-pejabat yang berkenaan dengan penelitian penulis. Dengan kuesioner yang diedarkan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian penulis sebanyak jumlah warga binaan yang ada.
2. Data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis memperoleh data penelitian tidak langsung dari sumbernya melainkan melalui beberapa referensi-referensi yaitu melalui literature-literatur, buku-buku, artikel-artikel yang terkait dengan objek yang menjadi penelitian penulis.

#### **d. Analisis Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain yang menyangkut masalah yang mengatur tentang pembinaan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pidana

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum (Adam Chazawi, 2005 : 15). Jadi pidana merupakan hukum yang diperuntukkan secara umum. Secara etimologi kata pidana yang berasal dari bahasa Belanda yakni *staf* dan istilah dihukum yang berasal dari *wordt gestraf*. Sedangkan secara umum yang digunakan sekarang adalah *strafrecht* atau hukum pidana. Menurut **Moeljatjo** (Dwidja Prytno, 2006 : 5) istilah hukum dan hukuman sifatnya konvensional sehingga dianggap tidak kontekstual untuk digunakan. Beliau mengungkapkan apabila istilah hukum dan hukuman tetap digunakan maka sangat ganjil kedengaran bila kemudian disebutkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Hukuman. Salah satu ahli hukum yakni **Van Hamel** mendefinisikan pidana atau *straf* sebagai berikut:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara (P.A.F.Lamintang, 1984 : 47). Sedangkan **Simons** mendefinisikan lain yaitu : Suatu penderitaan oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah (P.A.F.Lamintang, 1984 : 48).

Beberapa defenisi yang telah diuraikan tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa pidana adalah suatu derita yang diberikan si pelaku akibat perbuatannya yang telah melanggar aturan melalui proses yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pidana tidak lain menekankan agar orang dapat menciptakan ketertiban umum. Senada kesimpulan tersebut maka tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh **Hulsman** hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*), (Dwidja Pryanto, 2006 : 8). Tertib secara umum merupakan tujuan dibentuknya pidana agar keseimbangan hukum dan keadilan terwujud dalam cita-cita kemasyarakatan.

Pentingnya pidana dalam keseharian masyarakat merupakan pengaruh besar jika dibandingkan dengan bidaang hukum lain seperti Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, dan sebagainya. Karena sangat jelas bahwa tujuan terbentuknya hukum ini adalah demi kepentingan bersama. Sehingga sangatlah dibutuhkan suatu proses untuk mengkawal proses penerapan hukum pidana lebih lanjut.

## 2.2 Pengertian Pidanaaan

Secara pidana untuk menyerukan tertib maka dipidana dalam hal ini adalah pidanaaan atau pemberian derita yang menjadi sebuah konsekuensi perbuatan pidana yang harus diberikan. Dengan tujuan untuk membalas perbuatan pidana seseorang. Tetapi ada sedikit perbedaan mengenai tindakan dan pidanaaan sebagaimana **Sudarto** menyatakan penggunaan istilah *stelsel* pidana sebenarnya

tidak menunjukkan pengertian yang tepat, sebab dewasa ini dalam KUHP modern di samping pidana diberi tempat, juga kita mengenal apa yang disebut tindakan (Dwidja Pryantno, 2006 : 9).

Antara kedua kata tersebut memiliki perbedaan secara actual. Yakni sanksi pidana adalah upaya untuk menindaklanjuti perbuatan terpidana. Tetapi sanksi berupa tindakan yang dipahami sebagai kebijaksanaan bukan sebagai pembalasan. Lebih jelasnya bahwa sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik (M.Solehuddin, 2004 : 32).

#### **a. Filsafat Pidana**

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan serapan hukum dari Belanda yang tidak berbeda jauh. Padahal Belanda sendiri mengadopsi hukum tersebut dari Perancis. Tentunya fakta ini secara otomatis menjawab bahwa bentuk pidana yang diberikan kepada setiap pelanggar hukum praktis tidak berbeda jauh pula. Dalam artiseacara filosofis tidak didasarkan pada kebudayaan hukum masyarakat Indonesia.

Pidana yang ada di Indonesia seharusnya senantiasa memiliki kajian filosofis. Karena pemaknaan secara filosofis terhadap pidana akan selalu

menjadi landasan utama baik secara teoritis maupun praktisnya dalam melaksanakan pidana dan merupakan hakekat dari pidana itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Solehuddin (2004 : 81) menyatakan bahwa filsafat pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi fundamental yaitu sebagai landasan normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan instrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai peta teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pidana.

Filsafat pidana lebih lanjutnya akan membahas mengenai alasan pembenaran tentang mengapa sehingga seseorang dijatuhkan pidana. Untuk mengkaji hal tersebut ada beberapa teori yang memiliki persepsi tentang alasan untuk menjatuhkan pidana yakni filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan filsafat teori atau pemulihan (*restorative justice*), (Dwidja Pryatno, 2006 :14).

Alasan retribusi atau pembalasan terhadap pidana sudah menjadi perihal umum dalam setiap perkembangan hukum Negara-Negara di dunia. Persoalan pembalasan dianggap menjadi alasan fundamental karena terhadap terpidana akan memperoleh ganjaran setimpal. Tetapi alasan ini sebenarnya sudah tidak tepat lagi untuk digunakan jika melihat konteks kekinian hukum yang selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Selain teori tersebut **Sue Titus Reid** menambahkan model teori ganjaran setimpal (*just desert moral*) yang didasari oleh teori pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*), (Dwidja Pryatno, 2006 : 17). Sebagaimana pendapat tersebut maka pembalasan tetap menjadi alasan utama untuk melakukan pidana tetapi didasari oleh dua hal yakni upaya pencegahan dan upaya pembalasan. Pencegahan (*prevention*) tetap diprioritaskan dengan alasan tidak adanya keluputan manusia untuk melakukan dan mencegah kejahatan selanjutnya agar orang tidak mencontoh perbuatan tersebut.

Untuk mengetahuinya lebih jelas, ada baiknya kita mengenal beberapa perspektif filsafat pidana, diantaranya sebagai berikut :

a. Perspektif eksistensialisme (M.Solehuddin, 2004 : 85)

Dalam eksistensialisme mengungkapkan pandangan mereka tentang pidana melalui beberapa tokoh yakni, **Albert Camus** (1913-1960) memberi dukungan positif terhadap justifikasi pidana, khususnya pidana yang bersifat rehabilitasi. Bagi Camus, pelaku kejahatan tetap

menjadi hukum offender, dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dengan cara begitu mengembalikan dia ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Tokoh lain dari eksistensialisme adalah **Jean-Paul Sartre** mengatakan bahwa hukum merupakan cara (alat) kaum borjuis mempertahankan kontrolnya atas kebebasan manusia. Sedangkan pidanaaan dianggap sebagai cara status quo untuk melindungi dirinya terhadap orang-orang (individu) yang akan membebaskan diri dari eksploitasnya.

b. Perspektif sosialis (M. Solehuddin, 2004 : 106)

Dalam filsafat pidanaaan perspektif sosial dengan mengambil sampel pada Negara Soviet menjelaskan bahwa aspek pidanaaan sosial lebih mengedepan dari pada aspek individu. Sistem hukum soviet lebih banyak dipandang dari sudut Negara, dan fungsinya diletakkan di bawah fungsi ideologi Soviet itu, kejahatan harus dipidana untuk melindungi dan menjadi kelangsungan hidup ideologi itu. Dengan demikian pidanaaan dalam perspektif sosialisme berbeda dengan pandangan eksistensialisme. Pidanaaan dalam perspektif eksistensialisme bertolak dari penyerahan pembatasan kebebasan individu kepada Negara karena pada kenyataannya kebebasan individu yang lain. Sedangkan pandangan sosialisme bertolak dari kepentingan Negara, yakni kepentingan mempertahankan ideologi.

Dalam pandangan yang demikian, aspek sosial lebih diutamakan daripada aspek individu.

c. Perspektif Pancasila (M. Solehuddin, 2004 : 109)

Indonesia dengan memegang tegu nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara memberikan sudut pandang tersendiri tentang pembedaan yang diterapkan. Maka dalam filsafat Pancasila pembedaan seharusnya.

*Pertama*, pengakuan tentang manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pembedaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Pembedaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan taat. Dengan kata lain, pembedaan harus menjadi manusia yang dibina dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang religius.

*Kedua*, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pembedaan tidak boleh menciderai hak-hak asanya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga permasyarakatan, unsur-unsur dan sifatnya perikemanusiaannya, tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran sifat, dan tingkah laku kejahatannya.

*Ketiga*, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan

toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi dan melakukan kejahatan. Dengan kata lain bahwa, pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

*Keempat*, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga Negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.

*Kelima*, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setian individu sebagai makhluk social yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingatkan bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan social yang melilit menjadi penjahat

Dari apa yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut nampaknya masih memiliki kecenderungan di bawah pengaruh retribusi murni atau pembalasan terhadap landasan filosofis dalam melaksanakan pemidanaan. Memang sebuah kelayakan jika diharuskan adanya pembalasan dalam melakukan pemidanaan, tetapi penekanannya harus mengandung unsur-unsur penilaian filosofis seperti apa diinterpretasikan pancasila yakni peletakan sila-sila pancasila pada tiap sendi-sendi kehidupan manusia pada aspek keagamaan, kemanusiaan, kesatuan, (*integrity*), demokratisasi dan keadilan yang tercakup dalam satu landasan idil. Ketika penjaminan secara kualitas

melalui nilai-nilai pancasila tersebut mampu teraktualkan dalam pemidanaan maka apa yang menjadi cita-cita dari tujuan pemidanaan dapat terwujud.

### **b. Tujuan Pemidanaan**

Dalam aspek pemidanaan terhadap terpidana maka ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk perumusan teori pemidanaan dalam mencapai tujuannya ada beberapa dasar pegangan yang pada umumnya digunakan, yakni :

- a. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive / vergelding theorieen*)
- b. Teori relif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorieen*), (Dwidja Pryatno, 2006 : 23).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi (Dwidja Pryatno, 2006 : 24) dalam tanggapannya mengenai teori absolute, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

Lain hal menurut Nigel Walker (Dwidja Pryatno, 2006 : 25) yang menyatakan penganut teori retributive dapat dibagi lagi menjadi beberapa golongan yakni :

- a. Penganut retributive yang murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut retributive tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :

- Penganut teori retributive yang terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat pidana tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan, terdakwa).
- Penganut teori retributive yang distributive (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebuah teori distributive yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang tidak bersalah, tetapi pidana juga harus tidak cocok / sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal "*strict liability*".

Berbeda halnya dengan J.Andenas (Dwidja pryatno, 2006 : 25) yang berpendapat bahwa teori relativ memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai suatu sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat yang disebutnya sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan Pasal 2, merumuskan tujuan pembedaan sebagai berikut :  
"Sistem permyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

### c. Jenis Pidana

Bentuk atau jenis pidana yang ada dalam pasal 10 KUHP mengelompokkan sebagai berikut :

#### a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

#### b. Pidana tambahan

1. Pencabutan beberapa hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Dari yang dicantumkan dalam KUHP tersebut sedikit ada perbedaan pada konsep Rancangan KUHP Nasional, yang membagi jenis sanksi sesuai dalam pasal 62 ayat (1) antara lain :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan

- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja social

Sedangkan pidana tambahan yang dimuat dalam konsep Rancangan KUHP Nasional Pasal 64 ayat (1) adalah :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan / atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan / atau kewajiban menurut hukum yang hidup (Dwidja Prayatno, 2006 : 53).

### **2.3 Sistem Pemasyarakatan**

Sebuah sistem yang berasal dari bahasa inggris yakni *sistem* yang dapat berarti : metode, suatu ikatan, sebuah proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sistem berarti perangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Secara terminology maka sistem dapat didefenisikan sebagai suatu sinergitas proses yang saling menunjang untuk mencapai sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Jadi sistem sebenarnya tidak lain dari sebuah proses yang telah disusun dalam suatu bentuk atau kerangka yang mana bila salah satu dari bagiannya tidak berjalan dengan maksimal maka tidak dapat mencapai tujuannya.

Dalam kaitannya dengan pemidanaan maka sistem akan dihubungkan dengan bagaimana cara, metode, mekanisme, atau proses yang akan dilakukan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana atau melanggar hukum. Dengan sistem ini maka yang diharapkan adalah sebuah proses atau mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan segala perbuatan pidana agar tidak terulang. Dihubungkan dengan objek pemidanaan maka targetnya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana / terpidana.

Setiap Negara tentu memiliki perbedaan tersendiri tentang hukum yang dianutnya. Tetapi pada umumnya mengenai bentuk pemidanaan yang dijatuhkan pada terdakwa atau pelanggar hukum tidak jauh berbeda. Yang diberikan pada umumnya adalah pemenjaraan. Alasannya karena penjara dianggap dapat menghilangkan kemerdekaan dan mempengaruhi perkembangan psikologi individu.

Sebuah studi komparatif menggambarkan sebagai berikut : di Amerika ada yang dikenal dengan *sistem pensylvania*, yang mana orang-orang itu masing-masing telah dipisahkan dan ditutup di dalam sel-sel, baik pada siang maupun pada malam hari sampai mereka selesai menjalankan pidananya. Dan dari sistem tersebut yang kemudian dikenal *cellulair stelsel* atau sistem penutupan dalam sel proses yang akan dilakukan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak pidana atau melanggar hukum. Dengan sistem ini maka yang diharapkan adalah ada sebuah proses atau mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan segala perbuatan pidana agar tidak

terulang. Dihubungkan dengan objek pemidanaan maka targetnya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana / terpidana.

*Setiap Rumah Penjara Philadelphia (Philadelphia)*, yang mana para narapidana masing-masing ditutup dalam sebuah sel tanpa harus melakukan pekerjaan apapun kecuali membaca injil, tanpa diberikan kesempatan menerima pengunjung dan berbicara dengan orang lain. Dalam sistem tersebut para narapidana telah dituntut kesadarannya secara religius untuk selalu memperhatikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya (P.A.F Lamintang, 1984 : 7).

*Sistem Auburn (Amerika)* memperlakukan narapidana dengan cara mempekerjakan suatu pekerjaan tertentu secara bersama-sama baik menghirup udara segar, berjemur, maka tetapi tidak diperbolehkan berbicara sesamanya (P.A.F Lamintang, 1984 : 37). Melalui pola ini sangat berpotensi menciptakan konflik sesama narapidana dikarenakan keterbatasan komunikasi. Belum lagi sensitifitas tinggi dari para masing-masing narapidana ditambah factor cuaca yang panas akan mudah membangkitkan rasa emosional.

*Sistem Irlandia* yakni sistem yang menghendaki para hukuman mula-mula ditutup terus menerus, tetapi kemudian dikerjakan bersama-sama dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, dimerdekakan dengan syarat (Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 183).

*Sistem Indeterminate Sentence*, menurut **Collin Howard** adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana (M. Solehuddin, 2004 : 57).

*Progressief Stelsel atau Sistem Pidanaan Progresif* (Inggris) **Maconochie** melalui sistem ini memperkenalkan *market sistem* yakni dengan memberikan suatu mark atau angka bagi tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang terpidana dimana angka tersebut selalu dapat dikurangi dengan angka-angka yang diperoleh, karena prestasi kerja yang telah diraih karena kelakuan dan sikapnya terhadap sesama narapidana. Dengan tindakan positif tersebut maka setiap minggunya akan memperoleh nilai, begitu pula juga sebaliknya jika sikap dan perbuatannya bersifat negative maka nilai atau angka yang diperoleh negative pula. Tetapi yang perlu diketahui bahwa pemberian angka tersebut tidak secara individual melainkan secara kelompok. Jadi sangat dibutuhkan yang namanya solidaritas atau kebersamaan dalam sistem ini. Dan jika berhasil menghapus nilai negative yang diperoleh sebelumnya maka ia berhak untuk dibebaskan (P.A.F Lamintang, 1984 : 38).

Indonesia pada masa-masa sebelumnya dalam ppidanaannya tidak berbeda jauh dari apa yang diberlakukan oleh Negara-negara lain seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya sistem tersebut lebih menitikberatkan pada aspek bagaimana agar dapat membuat jera orang dan membalas perbuatan seseorang. Nanti

pada saat Konferensi Dinas Kepenjaaran di Lembang tanggal 27 April 1964, **Sahardjo** (CI. Harsono. HS, 1995 : 3) memlontarkan gagasannya untuk merubah sistem pemenjaaran menjadi sanksi atau hukuman terhadap perbuatannya tidak hanya memberikan efek pada masyarakat agar tidak melakukannya tetapi juga memberikan bimbingan bagi warga binaan tentang bagaimana bertingkah laku yang sebaiknya di tengah masyarakat.

Gagasan **Sahardjo** kemudian dirumuskan dalam Konferensi Dinas Kepenjaaran di Lembang, Bandung. Dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan warga binaan yaitu :

- a. Orang yang tersebut harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang warga binaan lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, warga binaan harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.

- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada warga binaan bahwa ia penjahat.
- i. Warga binaan itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2), mendefenisikan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Olehnya itu sistem pemasyarakatan merupakan sebuah perubahan fundamental dari apa yang diberlakukan sebelumnya dengan memiliki konsep *resosialisasi* yaitu membuat seseorang untuk dapat diterima kembali dalam dilakukannya meskipun telah melakukan tindak pidana. Jadi sangat memperhatikan pada upaya-upaya untuk pencitraan oleh seseorang. Dan tidak lagi berbicara mengenai pembalasan terhadap perbuatan seseorang.

### **a. Pengertian Warga Binaan**

Warga binaan adalah objek pemidanaan yang telah mendapatkan keputusan hukum untuk menjalani pidananya. Mengenai status yang diperoleh dari hukum maka belum tentu perlakuan terhadap warga binaan tersebut berbeda dengan layaknya manusia yang lainnya. Apalagi dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan maka warga binaan hanya dicabut kemerdekaannya dan tetap diperlukan layaknya manusia biasa. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 membedakan warga binaan sebagai berikut :

Ayat (5) : Warga Binaan Pemasyarakatan adalah warga binaan, anak didik pemasyarakatan dan klien dari pemasyarakatan.

Ayat (6) : Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (7) : Warga Binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Ayat (8) : Anak didik pemasyarakatan adalah :

1. Anak pidana yaitu yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

### **a. Pengertian Warga Binaan**

Warga binaan adalah objek pemidanaan yang telah mendapatkan keputusan hukum untuk menjalani pidananya. Mengenai status yang diperoleh dari hukum maka belum tentu perlakuan terhadap warga binaan tersebut berbeda dengan layaknya manusia yang lainnya. Apalagi dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan maka warga binaan hanya dicabut kemerdekaannya dan tetap diperlukan layaknya manusia biasa. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 membedakan warga binaan sebagai berikut :

Ayat (5) : Warga Binaan Pemasyarakatan adalah warga binaan, anak didik pemasyarakatan dan klien dari pemasyarakatan.

Ayat (6) : Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (7) : Warga Binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Ayat (8) : Anak didik pemasyarakatan adalah :

1. Anak pidana yaitu yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (9) : Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

#### **b. Lembaga Pemidanaan**

Dengan dilaksanakannya pemasyarakatan sebagai sistem pemidanaan maka tentu harus ada wadah untuk menaungi aktivitas pemasyarakatan tersebut agar dapat terorganisir secara sistematis dan efektif sesuai dengan tujuannya. Wadah tersebut dikenal dengan lembaga pemidanaan. Yang dimaksudkan dengan lembaga pemidanaan adalah suatu badan yang menjalankan eksekusi hukuman terhadap terpidana dan merupakan proses akhir dalam hukum, yang kemudian bisa disebut Lembaga Pemasyarakatan. Peranan dari pada lembaga pemidanaan secara kondisional sangat mempengaruhi sisi perkembangan kehidupan para warga binaan baik dari segi sarana dan prasarana. Jika fasilitas yang digunakan maksimal adanya maka sudah tentu akan mendukung pembinaan yang diterapkan.

Faktor lain yang mendukung tersebut adalah petugas yang melaksanakan pembinaan tersebut. Bilamana pola interaksi yang dilakukan oleh Petugas LAPAS terhadap warga binaan senantiasa menghargai layaknya manusia biasa maka mereka sudah tentu merasa dihormati. Adanya penghargaan terhadap warga binaan tersebut akan menimbulkan motivasi baru bahwa mereka tetap sama dengan manusia lainnya

dan akan membangun kesadarannya secara perlahan bahwa apa yang dilakukan sebelumnya adalah perilaku keterbatasannya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sehingga harus merubah sikapnya dengan menjalani proses pembinaannya dengan baik sebagai wujud tanggung jawab perbuatannya.

Adapun yang dimaksudkan lembaga pemidanaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 merumuskan :

Ayat (3) : Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

Ayat (4) : Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Yang menjadi perbedaan antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah proses yang diberikan pada warga binaan. LAPAS melakukan pembinaan dalam rangka menjalani hukumannya, sedangkan BAPAS ditujukan sebagai proses pembimbingan terhadap warga binaan yang akan mengakhiri masanya dalam LAPAS.

Demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakatan maka dibentuklah hukum untuk kemudian hidup manusia. Dalam hal ini hukum pidana yang secara langsung mengatur tentang ketertiban umum padad masyarakat Indonesia memberikan konsekuensi hukum bagi tiap orang yang melanggarnya.

Sebagai sebuah rangkaian proses maka pemidanaan merupakan tahap akhir yang harus dilalui oleh pelanggar hukum. Pelaksanaan pemidanaan yang diketahui sebelumnya dilakukan pada lembaga yang berwenang dalam hal tersebut yakni Lembaga Pemasyarakatan atau Badan Pemasyarakatan serta RUTAN. Selain pemidanaan yang dilakukan dalam lembaga tersebut, ternyata pemidanaan juga dapat dilakukan di luar lembaga pemidanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh CI. Harsono (1995 : 85)., yakni :

#### 1. Pembinaan Dalam Keluarga Warga Binaan

Bentuk pembinaan ini adalah pembinaan warga binaan yang ditempatkan di dalam keluarga warga binaan sendiri. Warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, kepadanya dapat diberikan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dapat berupa *VI (Voorwaardelyke invrijheidsstelling)* dalam bahasa Indonesia disebut pelepasan bersyarat atau *PRT (Pre Release Treatment)* yang juga disebut sebagai cuti bersyarat. Baik *VI* maupun *PRT* merupakan bentuk dari pembinaan dari warga binaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, artinya warga binaan masih tetap berstatus sebagai warga binaan, hanya saja tidak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tinggal dalam keluarganya, sampai habis masa pidananya.

#### 2. Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan telah mendapatkan ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan terbuka, jika warga binaan tersebut bersedia.

Lembaga Pemasyarakatan terbuka merupakan bangunan rumah bisa yang ditempatkan di alam terbuka. Biasanya di tanah pertanian, perkebunan atau tambak. Para warga binaan tersebut bertugas menggarap tanah pertanian, perkebunan atau tambak. Selain itu warga binaan dapat berbaaur dengan masyarakat sekitar dan melakukan kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan.

### 3. Bekerja Di luar Lembaga Pemasyarakatan

Warga binaan juga dapat bekerja atau sekolah di luar Lembaga Pemasyarakatan. Untuk dapat bekerja, sekolah atau kuliah di luar lembaga pemasyarakatan, kalau pagi hari keluar dari Lembaga Pemasyarakatan untuk menunaikan tugasnya dan setelah selesai kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan.

### 4. Pidana Waktu Luang

Seseorang yang telah dipidana, seharusnya dapat mengajukan permohonan kepada hakim, untuk menjalankan pidananya hanya pada saat / waktu luang saja. Terutama untuk pidana jangka pendek, misalnya pidana karena pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya. Pidana yang hanya berkisar empat belas hari sampai satu bulan, dapat dilakukan hanya pada satu waktu luang saja, misalnya pada hari libur sabtu dan minggu sejumlah pidana yang dijatuhkan kepadanya. Pidana waktu luang belum diterapkan di Indonesia karena perangkat hukumnya belum ada.

## 5. Rumah Transisi

Dalam pembinaan warga binaan di Indonesia, rumah transisi belum ada. Rumah Transisi adalah sebuah rumah biasa yang ditempati oleh keluarga petugas dan dalam keluarga itu juga ditempatkan warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk bekerja atau belajar di luar Lembaga Pemasyarakatan.

### c. Klasifikasi

Efektivitas pembinaan juga diupayakan melalui pembagian kelas atau pengklasifikasian. Salah satu actor ini dimaksudkan untuk menekan secara psikologis bagi para warga binaan. Maksud lain dari klasifikasi tersebut adalah untuk membedakan diri pribadi warga binaan atau lingkungan di mana semestinya ia bergaul. Misalnya Lembaga Pemasyarakatan untuk anak dipisahkan dengan dewasa pada lokasinya yakni lembaga pemasyarakatan anak hanya ditempatkan di beberapa daerah tertentu yaitu Blitar, Tangerang, Plantungan dan Kalimantan. Begitu juga dengan perempuan yang ditempatkan khusus misalnya pada daerah Malang, Semarang, Tangerang dan Medan. Sedangkan bentuk pengklasifikasian lain berdasarkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yakni Kelas I, II dan III (CI. Harsono, 1995 : 80). Untuk kemudian memahami kondisi individual para warga binaan maka perlu dipisahkan menurut kelasnya. Pemisahan kelas yang dimaksud di sini adalah berdasarkan perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan tingkah laku warga binaan selama menjalani hukumannya dalam satu tempat Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 13 KUHP, warga binaan penjara itu dibagi dalam beberapa kelas.

Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam pasal 49 Peraturan Kepenjaraan, yaitu sebagai berikut :

1. Kelas I, yaitu bagi warga binaan penjara seumur hidup dan warga binaan penjara sementara yang membahayakan orang lain / masyarakat.
2. Kelas II yaitu :
  - a) Bagi warga binaan yang dipidana penjara lebih dari tiga bulan yang tidak termasuk kelas I tersebut di atas.
  - b) Bagi warga binaan yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama. Bagi warga binaan kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik, ia dapat dinaikkan ke kelas II.
  - c) Bagi warga binaan yang dipidana sementara yang karena alasan-alasan pelanggaran tertentu, ia diturunkan menjadi kelas II dan kelas III.
3. Kelas III, yaitu bagi warga binaan yang dipidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi warga binaan yang lain. Menurut Pasal 55 Peraturan Kepenjaraan, bagi warga binaan yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat (15) apabila ia telah menjalani pidana sepertiganya atau paling sedikit Sembilan bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim.
4. Kelas IV, yaitu warga binaan yang dipidana penjara sementara paling tinggi tiga bulan.

#### **d. Pola Pembinaan**

Sebelum mengetahui seperti apa pembinaan yang diterapkan pada warga binaan maka terlebih dahulu dijelaskan maksud dari pembinaan itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan, "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan". Sedangkan "Pembimbing adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kulaitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan". Dan adapun yang menjadi pola pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 10 melalui tahapan sebagai berikut :

Ayat (1) : Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian .
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

**Ayat (2) : Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)**

meliputi :

1. Perencanaan program integrasi.
2. Pelaksanaan program integrasi.
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.


**e. Efektivitas Hukum**

Pencapaian citra masyarakat adalah merupakan tujuan mutlak bagi semua orang. Banyak cara yang mesti dilakukan untuk mewujudkannya. Hukum sebagai salah satu instrument dalam pencapaian cita-cita ini ternyata masih banyak diperhadapkan permasalahan dalam prosesnya. Sehingga memerlukan keseriusan untuk membangun kesadaran bagi semua pihak yang terlibat di dalam penerapan hukum. Bersamaan dengan hal ini Soerjono Soekanto (2006 : 9) mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.



## **BAB 3**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Sistem Pembinaan dan Efektifitas Hukum Pada Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene.**

Dari pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dikenal sebagai pemidanaan ada 2 (dua) yakni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Badan Pemasyarakatan (BAPAS). Tetapi pada penelitian yang telah dilakukan ternyata di Kabupaten Pangkep tidak ditemukan Lembaga Pemasyarakatan melainkan Rumah Tahanan (RUTAN). Hal ini merupakan sebuah kemudahan bagi penulis karena hanya disana lah dapat ditemukan Rumah Tahanan. Tetapi berdasarkan proposal penelitian sebelumnya maka penelitian tetap konsisten untuk melakukan penelitian pada Rutan Pangkajene.

Tidak berbeda jauh dengan kondisi LAPAS pada umumnya, bahwa pembinaan terhadap warga binaan tetap berlaku dalam RUTAN dengan mengacu pada ketentuan yang ada baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebenarnya tidak tepat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan karena mengingat fungsi kedua lembaga tersebut berbeda. RUTAN berfungsi hanya sebagai penampungan bagi para tahanan, sedangkan LAPAS diberlakukan untuk terpidana dengan mengikuti aktivitas di dalam LAPAS sebagai bentuk pembinaan selama menjalani masa pidana.

Menurut keterangan kepala seksi pembinaan pada Rutan Pangkajene (wawancara, 7 April 2013), mengatakan bahwa memang benar jika mengikuti undang-undang yang ada maka akan bertentangan dengan apa yang diberlakukan sekarang di RUTAN Pangkajene dan hal ini merupakan sebuah kenyataan umum karena tidak semua Kabupaten/Kotamadya memiliki LAPAS sebagai lembaga pemidanaan terhadap warga binaan yang akan melaksanakan pemidanaannya pada RUTAN Pangkajene memiliki alasan tertentu dan juga akan diberlakukan syarat tentang kelayakan mereka untuk menjalani masa pidananya di RUTAN Pangkajene. Salah satu kondisi yang memaksakan para warga binaan untuk menjalani masa pidananya di RUTAN Pangkajene adalah agar dapat lebih dekat dengan keluarga. Sedangkan faktor lainnya yang dapat memberikan peluang kepada warga binaan yang ingin melaksanakan pemidanaannya adalah bagi mereka yang memiliki masa pidana di bawah 5 (lima) tahun. Fungsi RUTAN yang telah dikemukakan sebelumnya maka pada RUTAN Pangkajene tetap melakukan pembinaan terhadap warga binaan sebagaimana biasanya yang dilakukan pada lembaga pemsyarakatan.

Selanjutnya tentang bagaimana bentuk pembinaan yang diberlakukan dalam lingkungan RUTAN Pangkajene adalah, sebelum diterima di RUTAN maka terpidana terlebih dahulu diregistrasi berdasarkan buku registrasi yang digolongkan sebagai berikut:

- B1 untuk masa pidana 1 tahun ke atas
- B2a untuk masa pidana 1 tahun s/d 5 bulan
- B2b untuk masa pidana 5 bulan ke bawah

- B3 untuk dikenakan pidana subsidair (jika mampu membayar denda)

Adapun registrasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui biodata para warga binaan secara jelas yang meliputi:

- a. Pencatatan
  - Putusan pengadilan
  - Jati diri, dan
  - Barang atau uang yang dibawah
- b. Pemeriksaan kesehatan
- c. Pembuatan pas foto
- d. Pengambilan sidik jari
- e. Pembuatan berita acara serah terima

Selanjutnya kemudian Kepala LAPAS atau RUTAN bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan warga binaan di LAPAS atau RUTAN. Demi pembinaan yang teratur dan terarah maka dilakukan penggolongan terhadap warga binaan berdasarkan:

- a. Umur
- b. Jenis Kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sebelum memasuki ruang atau kamar dimana para warga binaan akan ditempatkan mereka terlebih dahulu petugas RUTAN memberikan arahan tentang

baik bagaimana aturan, kegiatan maupun hak-hak mereka selama menjalani masa tahananannya. Tentang aturan yang akan diberlakukan sepenuhnya merupakan hak RUTAN Pangkajene dan adapun hak yang dimaksud untuk para warga binaan yakni:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hokum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selama berada dalam RUTAN maka bagi para warga binaan wajib untuk mengikuti kegiatan dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan oleh RUTAN Pangkajene kecuali tahanan mereka hanya boleh melakukan aktivitas keseharian seperti beribadah, membersihkan kamar, senam dan sebagainya. Dalam penjelasan Nur Ikhasan menguraikan bahwa para warga binaan tidak serta merta akan diberikan

keleluasan dalam aktivitas. Mereka harus melalui tahapan-tahapan yang sudah berlaku sebagaimana biasanya.

Untuk melaksanakan pembinaan dalam RUTAN Pangkajene maka dibentuk tim khusus yang memantau perkembangan para warga binaan yang bias disebut sebagai Tim Pengamat Per masyarakatan (TPP). TPP melakukan penilaian terhadap warga binaan dalam melewati tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Secara jelasnya TPP terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya yang bertugas dalam hal:

- a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan system masyarakatan
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan masyarakatan

Berlandaskan pada Surat Edaran Nomor K.P 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang masyarakatan sebagai proses di Indonesia maka metode yang dipergunakan untuk melakukan pembinaan di dalam LAPAS melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan orientasi/Pengenalan
- b. Tahapan Asimilasi dalam arti sempit
- c. Tahapan Asimilasi dalam arti luas
- d. Tahapan Integrasi dalam lingkungan masyarakat (Dwidja Pryatno, 2006:99)

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh RUTAN Pangkajene berproses sebagai berikut:

**a. Tahapan Orientasi**

Pada tahapan ini maka yang dilakukan adalah membaaur para warga binaan yang baru masuk dengan lingkungannya. Mereka akan diarahkan untuk melakukan aktivitas pengenalan terhadap lingkungan sekitar saja, seperti membersihkan kamar dan lingkungan blok warga binaan. Pada proses ini bertujuan agar para warga binaan dapat mengenal satu sama lainnya. Setelah mereka melalui proses ini dengan menjalani masa  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  masa pidananya maka TPP akan melakukan studi kelayakan apakah mereka berhak untuk selanjutnya diberikan pekerjaan pada tahapan asimilasi.

**b. Tahapan Asimilasi**

Setelah TPP memutuskan bahwa warga binaan yang telah melalui tahap orientasi dan dianggap lulus maka kemusian mereka akan memutuskan SK dan akan dipekerjakan dalam lingkungan RUTAN. Meskipun para warga binaan hanya dipekerjakan dalam lingkungan RUTAN saja tetapi paling tidak aktivitas mereka dapat meningkat. Dan hal ini sangat terasa menguntungkan bagi warga binaan karena akhirnya kejenuhan pada masa orientasi dapat tertutup dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan di sekitar RUTAN Pangkajene. Lebih lanjutnya lagi jika para warga binaan menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik dengan hasil memuaskan dan merupakan kemajuan atas pekerjaan yang mereka telah lakukan selama

melewati 2/3 masa pidananya atau di atas 1/2 maka dapat dipekerjaan di luar lingkungan RUTAN. Yang mana kebebasan dan keleluasan untuk beraktivitas berada pada lingkungan terbuka dan lebih membuka batas pandangan pada masyarakat sekitarnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diberikan selama proses asimilasi dalam RUTAN Pangkajene adalah sebagai berikut:

- Dapur
- Pencucian mobil
- Pembersihan ruang KPR
- Rumah dinas KPR dan PELTA
- Pengucian blok wanita Pertukangan
- Pembantu tugas malam
- Pengambilan minyak tanah
- Kerja luar dengan RUTAN
- Ruang besuk

Mengetahui seperti apa kondisi pembinaan dalam RUTAN Pangkajene maka selanjutnya penelitian akan menguraikan hasil wawancara terhadap beberapa warga binaan. Dalam kuesioner yang telah dibuat ada beberapa pertanyaan yang dianggap sangat berpengaruh untuk para warga binaan. Pertanyaan paling mendasar adalah apakah warga binaan pernah mendapatkan pengarahan sebelum masuk ke dalam RUTAN Pangkajene dan mengetahui seperti apa hak-hak mereka?. Dari jawaban yang diberikan ternyata semua warga binaan pernah mendapatkan pengarahan

sebelum masuk ke dalam RUTAN dan telah mengetahui hak-hak mereka. Selanjutnya dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RUTAN juga telah diterapkan yani dengan menyiapkan satu orang bidan khusus dan dokter konsultan untuk mengecek kondisi kesehatan para warga binaan dalam tiap minggunya.

Dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada warga binaan tidak ada satu halpun yang dianggap masalah kecuali beberapa kali pernah terjadi beberapa perkelahian sesama warga binaan. Dan ini juga menjadi kendala bagi petugas RUTAN Pangkajene karena belum ada sel khusus untuk warga binaan yang sering membuat kekacauan. Adapun hukuman yang akan diberikan jika melanggar peraturan adalah tidak diperbolehkan keluar dari kamarnya.

Selanjutnya mengenai kebijakan dalam melaksanakan pemidanaan ada 2 (dua) hal yang dapat ditempuh oleh terpidana yakni, pertama pelepasan bersyarat dan kedua cuti menjelang bebas. Dalam keterangan yang diberikan bahwa pemberian pelepasan bersyarat dapat dikeluarkan oleh KANWIL dalam hal ini KANWIL Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Salinan dari surat-surat putusan hakim
- b. Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif yang mendorong dilakukan perkara itu
- c. Keterangan asli dari jaksa, tentang apa masih mempunyai perkara lain dan jalannya pelanggaran

- d. Kemampuan warga binaan yang bersangkutan dan atau kemampuan berupa dari yang sanggup menerimanya
- e. Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya
- f. Keterangan asli dari kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya
- g. Keterangan asli dari pamongpraja tentang riwayat hidupnya
- h. Keterangan asli dari Direktur/Kepala penjara tentang riwayat hidupnya, dengan mengirim/mengisi risalah pemasyarakatan
- i. Daftar huruf "F"
- j. Daftar perubahan
- k. Keterangan kesehatan
- l. Keterangan asli, tidak keberatan dari jabatan imigrasi setempat, jika mengenai warga binaan yang bukan warga Negara Indonesia
- m. Surat keterangan bebas G. 30.S/PKI

Dalam menjalani pelepasan bersyarat yang telah diperoleh terpidana maka akan diberikan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dibawah pengawasan kejaksaan setempat.

Selain pelepasan bersyarat juga dikenal cuti menjelang bebas yang mana wrga binaan dapat menguragi masa tahanannya. Cuti menjelang bebas tersebut juga diberikan dengan memenuhi ketentuan yang ada.

Selain mengenal LAPAS sebagai lembaga pemidanaan juga dikenal BAPAS. Yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pengarahan dan pembinaan

khusus terhadap klien pemasyarakatan. Adapun yang dikategorikan dengan klien pemasyarakatan adalah:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Warga binaan, anak pidanan dan anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, perubinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh dan badan social, dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Sementara itu dalam kaitan antara efektivitas dengan hukum merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Mengingat hukum merupakan sebuah konsep yang akan diterapkan dalam masyarakat yang kemudian diharap dapat bermanfaat melalui efektivitasnya. Efektivitas hukumlah yang sebenarnya menjadi tujuan penerapan hukum tersebut karena akan terukur sampai sejauh mana dapat menekan frekuensi kejahatan pada suatu daerah. Berbicara tentang efektivitas maka mengutip pendapat **Lawrence. M Friedman** mengatakan bahwa efektifias hukum akan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yakni *pertama* struktur (*structure*), *kedua* substansi (*substance*), dan yang *ketiga* hukum (*legal culture*), (Ahmad Ali, 2002:7).

Membahas mengenai efektivitas hukum yang menjadi tujuan pemidanaan pada sistem pemasyarakatan maka dapat diperhatikan ke dalam 2 (dua) aspek, yakni:

**a. Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat**

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

**b. Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku**

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/pidana. Ada 2 (dua) aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*), (Dwidja Pryatno, 2006:83).

Menghubungkan dengan pembinaan yang dilakukan dalam RUTAN Pangkajene maka substansi hukum dalam hal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan sudah cukup ideal untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan, tetapi dalam perspektif struktur RUTAN Pangkajene masih dianggap belum maksimal karena kekurangan petugas dan juga sarana pelaksanaan pembinaan. Di samping itu kultur hukum juga masih mempengaruhi yang mana dengan menunjukkan secara kuantitas tidak ada

perubahan signifikan dalam jumlah warga binaan yang berada dalam RUTAN Pangkajene.

Pembinaan terhadap warga binaan pada RUTAN Pangkajene merupakan implikasi dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang tidak jauh berbeda. Berdasarkan pada apa yang telah diteliti dalam lingkup RUTAN Pangkajene bahwa pembinaan belum menunjukkan, efektivitas secara menyeluruh bagi warga binaan. Tetapi jika dikatakan untuk sebagian orang saja memang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku individu dari warga binaan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang sejauh mana efektivitas hukum yang ditimbulkan oleh sistem pembinaan yang telah diterapkan RUTAN Pangkajene maka dapat diperhatikan pada jumlah warga binaan melalui data kuantitatif sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Warga Binaan</b>
2006	113 orang
2007	90 orang
2008	122 orang
2009	125 orang
2010	171 orang
2011	151 orang
2012	61 orang

Dengan melihat data perkembangan kuantitas jumlah warga binaan pada tiap tahunnya menunjukkan bahwa tidak ada angka penurunan yang signifikan kecuali pada tahun 2006. Bahkan pada angka rata-rata di atas 110 orang tiap tahunnya malah pada tahun 2010 meningkat sampai 30%. Begitu juga pada tahun 2010 penurunan hanya mencapai angka 7%.

RUTAN Pangkajene sebagai lembaga pemidanaan bisa dikatakan telah berhasil membina secara individu. Dengan data-data yang ada menunjukkan bahwa diantara warga binaan yang dapat digolongkan sebagai penjahat (*recedive*) hanya 2 (dua) orang saja. Tetapi dalam teori pemidanaan yang telah dibahas sebelumnya yang menjadi tujuan pemidanaan selain sebagai pembalasan (*retribusi*) juga dapat bermanfaat mencegah kembali terjadinya tindak pidana. Nampaknya sosialisasi dari out put pembinaan RUTAN Pangkajene belum bisa mengatasi masalah ini. Yang seharusnya jika pembinaan berhasil diterapkan pada warga binaan juga dapat berefek pada masyarakat umum khususnya warga Pangkajene.

Dari data yang diperoleh rata-rata penghuni RUTAN Pangkajene tidak memiliki tindak pidana yang beragam, karena rata-rata tindak pidananya adalah kehutanan, narkoba, pencurian, perampokan dengan kekerasan dan pembunuhan. Hasil wawancara dengan para warga binaan juga menguraikan bahwa yang melakukan tindak pidana kehutanan adalah orang yang tidak tahu masalah dalam penjelasannya mereka hanya sebagai orang suruhan untuk mengangkut hasil hutan/kayu. Dan mereka mengakui tidak mengetahui seluk beluk dari barang bawanya. Yang semestinya mereka harus punya kesadaran hukum untuk dapat

mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tanpa mesti bermasa bodoh apa yang akan menjadi dampak perbuatannya. Hal ini menjelaskan bahwa pada tingkatan masyarakat secara basis belum memiliki kesadaran. Dan adapun tindak pidana yang lainnya disebabkan oleh faktor tidak adanya pekerjaan yang mempunyai penghasilan tetapi dan rata-rata berasal dari luar daerah Pangkajene atau bisa dikatakan sebagai transmigran. Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu indikator tentang perkembangan tindak pidana di Propinsi Sulawesi Selatan. Karena dalam kriminologi menjelaskan salah satu alasan sehingga mengapa orang melakukan tindak pidana karena desakan ekonomi.

### **3.2 Kendala Penerapan Pola Pembinaan Rumah Tahanan Kelas II B Pangkajene**

Dalam hasil penelitian yang dilakukan ternyata pembinaan pada RUTAN Pangkajene tidak melakukan tahapan akhir dari suatu rangkaian pembinaan yakni tahap integrasi. Dan ini menjadi salah satu kendala, padahal tahap integrasi merupakan tahapan terakhir yang harus dilewati oleh semua warga binaan karena pada tahapan inilah yang menjadi penentu bagi diri warga binaan tentang siap tindaknya mereka untuk dikembalikan dalam lingkungannya (masyarakat).

Pada awalnya paragraf pembahasan sebelumnya juga telah diuraikan bahwa salah satu permasalahan yang ditemukan dalam penerapan pembinaan pada warga binaan RUTAN Pangkajene adalah penempatan secara bersamaan antara warga binaan dengan tahanan. Padahal anantara keduanya sudah jelas perbedaan statusnya

apalagi kegiatan yang mesti dilakukan dalam RUTAN. Belum lagi pelaksanaan pembinaan para petugas RUTAN.

Penerapan pembinaan warga binaan dan tahanan juga mempunyai kendala bagi anak dan wanita yang ditempatkan secara bersamaan dengan yang dewasa. Semestinya anak-anak dan wanita memiliki tempat tersendiri yang juga memilih tempat pembinaan berbeda dengan warga binaan dewasa. Memang dalam lingkungan mereka terpisahkan oleh kamar yang telah disediakan tetapi hal ini sangat mempengaruhi perkembangan anak yang bergaul dengan orang dewasa.

Faktor lain yang ditemukan oleh peneliti adalah tidak adanya BAPAS yang menjadi wadah pengarahan bagi klien permasyarakatan. Ini sangat berpengaruh bagi warga binaan yang akan mengakhiri masa hukumannya. Penting BAPAS dalam sebuah sistem permasyarakatan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam membimbing dan mengawal para warga binaan yang memperoleh kebijakan dari pihak RUTAN yakni klien permasyarakatan.

Selain permasalahan tersebut maka ada beberapa kendala lainnya yang dikemukakan oleh Kepala Pengamanan RUTAN (KPR) RUTAN Pangkajene dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti disela-sela pelaksanaan tugasnya yakni:

- **Over capacity**

Daya tampung atau kapasitas yang disanggupi oleh RUTAN Pangkajene hanya dapat menampung 95 orang. Padahal jumlah keseluruhan baik warga binaan dan tahanan RUTAN Pangkajene mencapai 145 orang. Dari

keterangan yang diberikan ukuran kamar warga binaan adalah sebagai berikut:

**Kamar 1**

Panjang = 400 cm x Lebar 190 cm

Panjang = 201 cm x Lebar 82 cm

Penghuni = 5 orang termasuk 2 orang di antaranya adalah anak

**Kamar 2**

Panjang = 400 cm x Lebar 190 cm

Panjang = 201 cm x Lebar 82 cm

Penghuni = 7 orang

**Kamar 3**

Panjang = 401 cm x Lebar 151 cm

Panjang = 200 cm x Lebar 77 cm

Penghuni = 7 orang

**Kamar 4**

Panjang = 400 cm x Lebar 200 cm

Panjang = 200 cm x Lebar 136 cm

Penghuni = 10 orang

**Kamar 5**

Panjang = 201 cm x Lebar 487 cm

Panjang = 179 cm x Lebar 200 cm

Penghuni = 11 orang

### Kamar 6

Panjang = 200 cm x Lebar 678 cm

Panjang = 180 cm x Lebar 200 cm

Panjang = 332 cm x Lebar 200 cm

Penghuni = 15 orang

Ini dikarenakan kondisi para warga binaan dan tahanan yang mempunyai kehendak untuk melarikan diri dari dan pengalaman mereka dalam melakukan tindak pidana. Belum lagi beberapa residivis yang ada di dalamnya. Sehingga jika tidak memiliki petugas yang profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dalam jumlah yang banyak maka bisa saja para warga binaan dan tahanan memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap petugas.

Selain kendala yang ditemukan oleh Petugas RUTAN Pangkajene juga didapatkan keluhan dari warga binaan mengungkapkan beberapa permasalahannya dalam menjalani masa hukumannya yakni kebutuhan biologis bagi warga binaan yang sudah mempunyai istri.

Pada masa sebelumnya kebijakan bagi warga binaan yang mempunyai istri pernah diterapkan kala Baharuddin Lopa menjabat sebagai Direktur Jenderal Permasayarakatan. Kebijakan tersebut disambut baik oleh warga binaan dan sangat mempengaruhi faktor perkembangan warga binaan. Tetapi kebijakan tersebut tidak bertahan lama dikarenakan salah satu warga binaan LP Cipinang melarikan diri sehingga mengakibatkan kebijakan ini dihentikan. Sedikit orang dapat menggap

bahwa hal ini biasa-biasa saja tetapi dalam kenyataan dampak psikologisnya sangat berpengaruh. Dapat dibayangkan jika warga binaan tidak mampu untuk melampiaskan hasrat karena perkembangan warga binaan. Tetapi kebijakan tersebut tidak bertahan lama dikarenakan salah satu warga binaan LP Cipinang melarikan diri sehingga mengakibatkan kebijakan ini dihentikan. Sedikit orang dapat menganggap bahwa hal ini biasa-biasa saja tetapi dalam kenyataannya dampak psikologisnya sangat berpengaruh. Dapat dibayangkan jika warga binaan tidak mampu untuk melampiaskan hasratnya karena keterbatasan ruang. Sebagaimana dalam penjelasan CL Harsono (1995:80) yang menguraikannya secara jelas, bahwa pemidanaan merupakan beban yang berat bagi warga binaan sehingga dapat menimbulkan dampak psikologis antara lain.

- a. *Loss of personality*, seseorang warga binaan selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri akibat peraturan data dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
- b. *Loss of security*, selama menjalani pidana, warga binaan selalu dalam pengawasan petugas. Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak, karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi
- c. *Loss of liberty*, pidana hilang kemerdekaan telah merampas berbagai kemerdekaan individual

- d. *Loos of personal communication*, kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga terbatas
- e. *Loos of good and service*, warga binaan juga merasakan kehilangan akan pelayanan. Dalam lembaga Pemasyarakatan/Rutan, warga binaan harus mampu mengurus dirinya sendiri
- f. *Loos of heterosexual*. Selama menjalani pidana, warga binaan ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penetapan ini menyebabkan warga binaan juga merakan betapa naluri seks, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga ikut terampas. Sehingga hal ini dapat menimbulkan penyimpangan seksual
- g. *Loos of prestige*, warga binaan juga telah kehilangan harga diri. Bentuk-bentuk perlakuan diri petugas terhadap warga binaan telah membuat warg binaan menjadi terampas harga dirinya
- h. *Loos of belief*, kibat dari berbagai perampasan kemerdekaan. Sebagai dampak dari pidana, warga binaan menjadi kehilangan akan rasa percaya diri sendiri. Ketidakpercayaan akan diri sendiri, disebabkan tida ada rasa aman, tidak dapat membuat keputusan, kurang mantap dalam bertindak, kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap
- i. *Loos of creativity*, selama menjalani pidana, warga binaan juga terampas kereatifitasnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya, imajinasinya, bahkan juga impian dan cita-cita

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menguraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Sistem Pembinaan dan efektifitas hukum pada RUTAN Kelas II B Pangkajene**

Pembinaan dalam lingkup RUTAN Kelas II B Pangkajene tidak berbeda jauh pada umumnya dengan apa yang diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Meski pada pembahasan sebelumnya ada perbedaan yang telah diuraikan mengenai fungsi kedua lembaga tersebut.

Adapun yang menjadi pokok dari pembinaan yang dilakukan oleh RUTAN Pangkajene adalah melalui 2 (dua) tahapan yakni:

- a. Orientasi
- b. Asimilasi
  - Asimilasi dalam arti sempit
  - Asimilasi dalam arti luas

Efektivitas hukum sistem pembinaan pada RUTAN Kelas II B Pangkajene

Berbicara tentang efektivitas hokum maka yang menjadi ukurannya adalah secara kuantitatif perkembangan jumlah warga binaan yang masuk ke dalam RUTAN Pangkajene. Dari data yang diperoleh menunjukkan dalam



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung, Jakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*.  
Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone, Jakarta.
- , 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita,  
Jakarta
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem  
Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda N. A. 2003. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- CI Harsono HS. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Warga Binaan*. Djambatan. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai  
Pustaka, Jakarta.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika  
Adiatma, Bandung.

- Lamintang P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan, Jakarta.
- Pius A.P dan M. Dahlan A. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, Surabaya.
- Sholehuddin M. 2004. *Sistem dan Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pres, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Adiatma, Bandung.
- Yan P. P. 1977. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.